

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Menyadari sedemikian besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika, Pemerintah sendiri telah mengeluarkan produk hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana Narkotika melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika dilaksanakan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang diawasi oleh Badan Narkotika Nasional, salah satu tujuan Rehabilitasi adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan memulihkan pecandu kepada keadaan yang semula.

Untuk mengembalikan kondisi kesehatan dan psikologis terpidana penting diperlukan suatu pembinaan yang terkonseptual, baik manajemen pembinaan maupun operasional penanganannya secara profesional. Salah satu pelaksanaan dari pada Hak Asasi Manusia Terdakwa yang harus dilaksanakan Majelis Hakim dalam Putusannya adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Rehabilitasi merupakan restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental.<sup>1</sup>

Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.<sup>3</sup> Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika digunakan untuk hal-hal negatif.<sup>4</sup>

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pasal 127 bunyinya:<sup>5</sup>

(1) Setiap Penyalahguna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sanksi di pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim.

Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang

---

<sup>2</sup> Akhmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 12.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 16.

<sup>4</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 100.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

dimaksud, yaitu pada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, yang menyatakan, "Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika". Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Narkotika menyebutkan:<sup>6</sup>

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Asas yang digunakan dalam hal tersebut adalah (Pasal 3 Undang-Undang Narkotika) dijadikan sebagai pedoman/dasar dalam Undang-Undang Narkotika. Akan tetapi dalam regulasinya yaitu Undang-Undang Narkotika memandang bahwa "pengguna narkotika" dan "korban narkotika" merupakan dua hal yang berbeda. Hal tersebut dapat kita cermati dari isi Pasal 54. Padahal pada hakikatnya bahwa pengguna/penyalah guna narkotika juga merupakan korban dari tindakannya.<sup>7</sup>

Tindakan rehabilitasi merupakan tindakan yang tepat sehingga dapat membantu pelaku sekaligus korban penyalah guna narkotika tersebut untuk direhabilitasi sesuai haknya. Rehabilitasi dapat memberikan kesempatan pada pelaku sekaligus korban untuk melanjutkan cita-cita hidupnya sesuai haknya. Hal ini berkaitan dengan hak hidup seseorang dan sekaligus pelaku atau korban tersebut merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi serta mendapatkan perlakuan yang layak sekalipun mereka merupakan pelaku atau korban narkotika. Selain untuk mendapatkan penyembuhan dalam masa rehabilitasi, juga sekaligus dapat mengasah keterampilan mereka dalam bentuk

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 103. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

<sup>7</sup> Akhmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 64.

pengarahan, daripada membiarkan korban atau pelaku narkotika tersebut ke dalam proses dehumanisasi.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>9</sup>

Seperti kasus pertama, terdakwa bernama SEPTIAN ADE PUTRA bin ABDULLAH alias OBOY bahwa Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib ditemukan 1 (satu) strip obat jenis Happy Five berisi 4 (empat) butir diduga Psikotropika dan setelah diinterogasi terdakwa menyebutkan obat jenis Happy Five diduga Psikotropika tersebut diperoleh dari KEZYA SYLVIA SILALAH dengan tujuan untuk ditukarkan dengan narkotika Jenis Kristal/Sabu dan atas petunjuk SITI ROMLAH binti MUDJIONO lalu para saksi menuju tempat tinggal terdakwa KEZYA SYLVIA SILALAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,19 gram. Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara perkara Nomor: 1500/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, atas kesalahannya melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tidak ditetapkan rehabilitasi kepada Terdakwa.

Fenomena kasus kedua, bahwa terdakwa bernama MARULI TAMPUBOLON alias MARULI pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekitar jam 05.30 wib di rumah teman terdakwa yang bernama Raffi Farid Ahmad als. Raffi bin Munawar, datang petugas dari BNN melakukan penggeledahan rumah Raffi Ahmad dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting kertas putih berisikan bahan dan daun didalam bekas bungkus rokok marboro merah yang berada diatas rak buku koleksi helm figura foto tepat didalam kamar Raffi

---

<sup>8</sup> Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, Jakarta: BNN, 2009, hal. 4.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

dan 1(satu) buah bekas botol obat merk Fituno bersikan 14 butir kapsul warna putih dengan berat 7,4 gram. Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara Nomor: 1057/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel MARULI TAMPUBOLON alias MARULI dihukum untuk menjalani Rehabilitasi lanjutan selama 6 (enam) bulan di panti Rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atas kesalahannya melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Seperti kasus tindak pidana narkotika merupakan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Vonis Pada Putusan Nomor: 1409/Pid.Sus/2017/PN Jkt Ut yang dalam perkara tersebut terdakwa bernama MRR dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis Kristal /sabu dengan berat brutto 0,40 gram dan menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan atas kesalahannya melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tidak ditetapkan rehabilitasi kepada Terdakwa.

Sebagai pembandingan dari kasus yang penulis teliti, pada putusan nomor 762/Pid.B/2012/PN.JKT.PST yang dalam perkara tersebut terdakwa bernama W dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, menetapkan sisa hukuman yang harus dijalani digunakan untuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di RSKO Cibubur, barang bukti 1 (satu) linting ganja berat netto 1.1698 gram atas kesalahannya melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana di atur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Dari uraian latar belakang tersebut di atas yang mendasari pengkajian lebih jauh tentang penetapan rehabilitasi tersebut selanjutnya penulis membuat suatu penelitian yang berjudul **“REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus : 1409/Pid.Sus/2017/PN Jkt Ut)”**.

## **1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menganalisa perihal kasus penyalahgunaan narkoba pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1409/Pid.Sus/2017/PN Jkt Ut, dengan identifikasi masalah yaitu:

MRR di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua menerapkan unsur Pasal 127 ayat 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Terdakwa mendapat rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional untuk menjalankan masa rehabilitasi di Instansi Pemerintah dengan diagnosa F15 Gangguan Mental dan perilaku akibat penggunaan Zat Stimulansia. dengan berdasarkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 127 ayat (1) jo Pasal 54 yang seharusnya terdakwa dijamin mendapatkan masa rehabilitasi bila terbukti sebagai penyalahguna narkoba.

Fenomena saat ini khususnya pada korban penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang seharusnya pemakai sebagai korban dari narkoba, mendapatkan rehabilitasi. Pemakai seharusnya tidak dihukum karena apabila dihukum, banyak kesempatan yang akan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, yang tadinya hanya pemakai tetapi karena dipenjara dan bergabung dengan Narapidana Narkoba sebagai pengedar dan perantara dapat terkontaminasi dengan sekitarnya, tidak hanya sebagai pemakai, bisa juga sebagai pengedar dan perantara setelah masa hukumannya selesai dan kembali ke lingkungan masyarakat.

Berbeda dengan korban narkoba yang direhabilitasi, kecil kemungkinan untuk kembali mencoba narkoba karena apabila direhabilitasi, fisik dan psikis

korban akan di kembalikan seperti semula dengan berbagai metode lewat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

### **1.2.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah rehabilitasi terhadap pengguna narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba?
- b. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor: 1409/Pid.Sus/2017/PN Jkt Ut?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah rehabilitasi terhadap pengguna narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- b. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor: 1409/Pid.Sus/2017/PN Jkt Ut

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ada 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah, untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Ilmu Hukum Pidana, terutama dalam hal penegakan hukum dalam perkara tindak pidana narkoba.

- b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam Ilmu Hukum, khususnya dalam hal penegakan hukum dalam perkara tindak pidana narkoba berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-

Undang Narkotika. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Pidana serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA).

## **1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Hak Asasi Manusia (*Grand Theory*)**

Dalam perkembangan ketetangaraan Indonesia yang paling akhir, jaminan terhadap Hak Asasi Manusia kembali ditegaskan secara eksplisit dengan cakupan yang lebih luas dengan adanya empat kali amandemen UUD 1945. Perubahan pertama dilakukan pada Tahun 1999, perubahan kedua pada Tahun 2000, perubahan ketiga pada Tahun 2001 dan perubahan keempat pada Tahun 2002. Dalam perubahan kedua tahun 2000 jaminan terhadap Hak Asasi Manusia dicantumkan secara khusus dalam Bab XA Hak Asasi Manusia, jaminan terhadap Hak Asasi Manusia ditambah pula pada sejumlah Bab lainnya, yaitu Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan, dan Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen merupakan pencapaian progresif yang patut disyukuri. Bagaimana mewujudkan jaminan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan nyata merupakan tantangan besar yang harus kita jawab dan lakukan. Jangan sampai jaminan Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam konstitusi itu hanya bersifat normatif belaka yang bertolak belakang dengan prakteknya Jimly Asshiddiqie Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengatakan “bahwa jangan sampai terjadi jaminan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi hanya sebatas normatif belaka, yang bertolak belakang dengan praktek empiriknya. Jika ini yang terjadi, berarti cita-cita *the living contitution* belum tercapai di negara kita. Sebab, kesesuaian antara muatan normatif



konstitusi dengan wujud praktek empirik merupakan ciri bahwa telah terbangun *the living constitution*".<sup>10</sup>

#### **b. Teori Negara Hukum (*Middle Theory*)**

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. "Tatanan" adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah, seperti yang terkadang dikatakan, sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.<sup>11</sup>

Negara (bangsa) merupakan suatu bentuk kehidupan berkelompok yang besar dengan jumlah anggota yang banyak sehingga dapat digolongkan ke dalam jenis *secondary group*.<sup>12</sup> *Secondary Group* merupakan bentuk kehidupan berkelompok yang besar dan bersifat kompleks karena jumlah anggotanya banyak serta satu sama lain tidak saling kenal sehingga ikatan diantara masing-masing anggota kelompok tidak terlalu erat.<sup>13</sup>

Nasroen mengemukakan bahwa negara merupakan suatu bentuk pergaulan hidup. Namun, sebagai suatu bentuk pergaulan hidup, negara bukan merupakan suatu bentuk pergaulan hidup biasa, tetapi suatu bentuk pergaulan hidup khusus dan kekhususannya terletak pada syarat-syarat tertentu, yaitu rakyat, daerah dan pemerintah yang harus dipenuhi oleh bentuk pergaulan hidup ini agar dapat dinamakan negara.<sup>14</sup>

#### **c. Teori *Treatment* (*Applied Theory*)**

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human*

---

<sup>10</sup> Koesparmono Irsan, *Hukum dan hak asasi manusia*, Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2009, hal 4-5

<sup>11</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* cet. 7, Nusa Media, Bandung, Jawa Barat, 2011, hal. 3.

<sup>12</sup> Hotma P Sibuea. *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik*, Jakarta, Erlangga, 2010, hal. 2.

<sup>13</sup> Soerjono, Soekanto. *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2001, hal. 142.

<sup>14</sup> M. Nasroen. *Asal Mula Negara*, Jakarta, Aksara Batu, 196, hal. 9.

*offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru.

Oleh karena itu, penerapan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.<sup>15</sup> Upaya *treatment* diantaranya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

#### 1.4.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

- a. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.<sup>16</sup>
- b. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>17</sup>
- c. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>18</sup>
- d. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm. 96-97

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 14. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 13. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

- e. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.<sup>20</sup>
- f. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>21</sup>



---


<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 15. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 16. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 17. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

### 1.4.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan suatu konsep pemikiran, yaitu:



## **1.5. Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data**

### **1.5.1. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum akan digunakan pada karya tulis ini adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. “Metode penelitian hukum yuridis-normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.” “Data Sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap pakai. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.”<sup>22</sup>

Metode penelitian Yuridis Normatif tersebut diatas digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian dalam hal penegakan hukum dalam perkara tindak pidana narkoba dalam putusan Nomor: 1409/Pid.Sus/2017/PN Jkt Ut dengan pendekatan Perundang-Undangan dan kasus yang penulis bahas pada skripsi ini yaitu tentang narkoba.

### **1.5.2. Jenis penelitian**

Skripsi ini menjabarkan, mendiskripsikan, dan menggambarkan mengenai ketentuan hukum mengenai Ilmu Hukum Pidana, khususnya penegakan hukum dalam perkara tindak pidana narkoba pada putusan nomor : 1409/Pid.Sus/2017/PN Jkt Ut.

“Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang artinya bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk

---

<sup>22</sup> Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Jawa Timur, Bayumedia Publishing, 2007, hal. 10.

paparan yang diuraikan berdasarkan pada pasal-pasal hukum yang dipergunakan.<sup>23</sup>

Jenis data yang terutama digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data kepustakaan adalah suatu data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalan data kepustakaan atau data yang sudah didokumentasikan tidak akan perlu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Data sekunder dapat dibedakan:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah bersumber bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan secara yuridis dan bersifat mengikat. Dalam hal penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 ayat 15.
- d) Kitab Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- f) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
- g) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1409/Pid.Pid.Sus/2017/PN Jkt Ut.

---

<sup>23</sup>*Ibid*, Johny Ibrahim, hal. 47.



b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah berupa doktrin, literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, serta buku-buku mengenai teori-teori yang terkait dengan materi penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Sedangkan bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah berupa artikel yang berhubungan dengan materi penelitian.

### **1.5.3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam karya tulis ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Pustaka yaitu, suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.<sup>24</sup>

### **1.5.4. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, selanjutnya dilakukan proses pengeditan data. Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menajaki kembali pada sumber data.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada Bab 1 menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Grafindo, 2006, hal. 112.

Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II menguraikan tentang teori negara hukum, teori keadilan serta teori *treatment*. Menguraikan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam perspektif hukum positif di Indonesia, tinjauan umum rehabilitasi terhadap pengguna narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan tinjauan umum dasar pertimbangan hukum dalam putusan hakim nomor: 1409/Pid.Sus/2017/PN Jkt Ut menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **BAB III: HASIL PENELITIAN**

Pada Bab III menjabarkan mengenai hasil penelitian putusan Nomor : 1409/Pid.Sus/2017/PN Jkt Ut dikaitkan dengan Pasal 127 ayat (1) Jo Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada Bab IV menguraikan mengenai pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah pertama yaitu bagaimana pandangan hukum pidana positif tentang konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam putusan hakim Nomor : 1409/Pid.Sus/2017/PN Jkt Ut dan kedua yaitu apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan hakim Nomor : 1409/Pid.Sus/2017/PN Jkt Ut.

## **BAB V: PENUTUP**

Pada Bab V penutup yang menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang Penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada Karya tulis ini.